

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 45 TAHUN 2017 SERI E.43

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TARUNA SIAGA BENCANA PADA KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keberadaan Taruna Siaga Bencana yang merupakan salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial adalah modal strategis berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan baik kuantitas maupun kualitas selaku anggota Taruna Siaga Bencana yang dirasakan semakin meningkat, profesional dalam pengelolaan Kegiatan Penanggulangan Bencana di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pemberian Insentif bagi Taruna Siaga Bencana pada kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 70, Seri D.19);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TARUNA SIAGA BENCANA PADA KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
9. Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan adalah Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

11. Taruna Siaga Bencana selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

BAB II RUANG LINGKUP PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Cirebon ini adalah mengatur tentang pemberian insentif bagi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif Taruna Siaga Bencana dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Petugas Taruna Siaga Bencana diberikan insentif sesuai dengan beban kerjanya selama melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana.
- (3) Pemberian insentif kepada Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah untuk meningkatkan semangat kerja Taruna Siaga Bencana dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cirebon.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif Taruna Siaga Bencana diberikan apabila telah selesai melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian insentif setiap petugas Taruna Siaga Bencana harus dibuktikan dengan Surat Tugas dari OPD Pembinaanya.
- (3) Realisasi pemberian insentif sesuai dengan jumlah petugas Taruna Siaga Bencana yang diturunkan dalam setiap kejadian bencana, sehingga apabila terdapat sisa lebih anggaran, wajib disetorkan kembali ke kas daerah pada akhir tahun anggaran.

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran insentif yang diberikan adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per Tagana/Relawan yang dibayarkan setiap selesai melaksanakan tugas penanggulangan bencana.

BAB VI
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) OPD Pembina Taruna Siaga Bencana wajib menyusun penganggaran insentif untuk Taruna Siaga Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu OPD Pembina Taruna Siaga Bencana mengusulkan kepada Bupati Cirebon dengan mempedomani proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun berkenaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan insentif bagi Tagana/relawan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam DPA dengan nama Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 45 , SERI E.43